



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 84/PID.SUS /2019/PT JMB.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAKINAH ALS IIN BINTI SANDI WILYA (ALM);**  
Tempat lahir : Lampung Tengah;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Oktober 1973;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 03 Kel. Simpang Tuan Kecamatan Mendahara  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dagang Pakaian Bekas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 April 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan 13 Agustus 2019;
8. Hakim Tinggi Jambi, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : Elias Sunggu Sidauruk, SH., dan Husnatuldillah, SSY., MSY. dari LBH Pencerahan hukum Indonesia (PHI) beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No.84/PID.SUS/2019/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Bakti Kelurahan Bagan Pete Kec. Kota Baru Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/SK-Pid-Sus/LBH-PHI/V/2019 tanggal 20 Mei 2019:

## Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca.

- I. Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PN Tjt tanggal 6 September 2019 dalam perkara tersebut;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.Reg.Perkara : PDM- /TJT/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SAKINAH ALS IIN Binti SANDI WILYA (ALM)** pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 17 . 15 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan dalam bulan – bulan pada tahun 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Rt. 03 Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan mendahara Ulu Kabupaten Tanjung jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 saksi Subhan Bin Baharudin bersama dengan anggota BNN Kabupaten Tanjab Timur mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkotika yang di lakukan terdakwa di RT. 03 Kel. Simpang Tuan kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya setelah melakukan pengintaian saksi Subhan Bin Baharudin bersama dengan anggota BNN Kabupaten Tanjab Timur langsung melakukan pengerebekan di rumah terdakwa yang beralamat di Rt. 03 Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan mendahara Ulu Kabupaten Tanjung jabung Timur selanjutnya setelah melakukan penggerebekan di rumah terdakwa saksi Subhan Bin Baharudin bersama dengan anggota BNN Kabupaten Tanjab Timur menemukan narkotika milik terdakwa sebanyak 4 (empat) paket jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di dalam kursi sofa di dapur rumah terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti narkotika milik terdakwa di bawa ke kantor BNNK Tanjab Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No.84/PID.SUS/2019/PT JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut setelah dilakukan penimbangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi nomor : 510.3/16/DPP/Met/BA/2019/ tanggal 31 Januari 2019 menerangkan total berat bersih narkoba seberat 0,148 gram ;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan Jambi Nomor : PM. 01.05.881.02.19.476 tanggal 07 Februari 2019 yang di tanda tangani oleh Kepala Seksi pengujian Kimia Armmeiny Romita , S. si. Apt dengan ahsil pengujian Kesimpulan: contoh yang di terima di Lab. Mengandung Methamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----.

### SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **SAKINAH ALS IIN Binti SANDI WILYA (ALM)** pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 17 . 15 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan dalam bulan – bulan pada tahun 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Rt. 03 Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan mendahara Ulu Kabupaten Tanjung jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , **setiap pelayagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 saksi Subhan Bin Baharudin bersama dengan anggota BNN Kabupaten Tanjab Timur mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkotika yang di lakukan terdakwa di RT. 03 Kel. Simpang Tuan kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya setelah melakukan pengintaian saksi Subhan Bin Baharudin bersama dengan anggota BNN Kabupaten Tanjab Timur langsung melakukan pengerebekan di rumah terdakwa yang beralamat di Rt. 03 Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan mendahara Ulu Kabupaten Tanjung jabung Timur selanjutnya setelah melakukan penggerebekan di rumah terdakwa saksi Subhan Bin Baharudin bersama dengan anggota BNN Kabupaten Tanjab Timur menemukan narkotika milik terdakwa sebanyak 4 (empat) paket jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di dalam kursi sofa

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No.84/PID.SUS/2019/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dapur rumah terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti narkotika milik terdakwa di bawa ke kantor BNNK Tanjab Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki narkotika tersebut dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri .
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut setelah di lakukan penimbangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi nomor : 510.3/16/DPP/Met/BA/2019/ tanggal 31 Januari 2019 menerangkan total berat bersih narkoba seberat 0,148 gram
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan Jambi Nomor : PM. 01.05.881.02.19.476 tanggal 07 Februari 2019 yang di tanda tangani oleh Kepala Seksi pengujian Kimia Armmeiny Romita , S. si. Apt dengan ahsil pengujian Kesimpulan: contoh yang di terima di Lab. Mengandung Methamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----.

III. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2019 Reg.Perkara PDM-07/TJT/05/2019 agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **SAKINAH ALS IIN Binti SANDI WILYA (ALM)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “ melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa **SAKINAH ALS IIN Binti SANDI WILYA (ALM)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan. penjara
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah plastic yang di dalamnya berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No.84/PID.SUS/2019/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak pagoda pastiles warna hitam
- 1 (satu) buah pisau silet merk Astra
- 1 (satu) buah korek api warna merah
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah tissue sebagai alas kotak pagoda

Di rampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit HP Nokia warna Biru Type 105

Di rampas untuk di Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

#### IV. Putusan Pengadilan Negeri Tajung Jabung Timur tanggal 6 September 2019 No.36.Pid.Sus/2019/PN Tjt telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAKINAH ALS IIN Binti SANDI WILYA (ALM)** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **SAKINAH ALS IIN Binti SANDI WILYA (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Memerintahkan terdakwa **SAKINAH ALS IIN Binti SANDI WILYA (ALM)** untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di Rumah sakit Jiwa daerah Propinsi Jambi ;
6. Menetapkan masa penangkapan, penahanan dan masa rehabilitasi yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
7. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic yang di dalamnya berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) buah kotak pagoda pastiles warna hitam
  - 1 (satu) buah pisau silet merk Astra

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No.84/PID.SUS/2019/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api warna merah
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah tissue sebagai alas kotak pagoda

## **Di rampas untuk di musnahkan ;**

- 1 (satu) unit HP Nokia warna Biru Type 105

## **Dikembalikan kepada Terdakwa ;**

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

V. Akta permintaan banding Nomor“ 6/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Tjt yang dibuat oleh Khaidir,SH MH Plt Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung timur Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PN.Tjt tanggal 6 Agustus 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2019;

VI. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara dari Jumardi,SH MH Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2019 untuk mempelajari berkas perkara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor :36/Pid.Sus/2019/PN Tjt tanggal 6 Agustus 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan seksama berkas perkara, dan menilai secara teliti pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PN.Tjt tanggal 6 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri “

Menimbang,. Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara aquo

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No.84/PID.SUS/2019/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor :36/Pid.Sus/2019/PN Tjt tanggal 6 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) jo pasal 193 ayat (2) b. KUHP, dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-pundangan lain yang bersangkutan :

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PN Tjt tanggal 6 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh kami **Arnellia,S.H. M.H** selaku Ketua Majelis dengan **Dr.H.Suprpto.,S.H., M.Hum** dan **Handri Anik Effendi,SH. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota , berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 3 September 2019 Nomor.84/PID.SUS/2019/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim –Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Zafdayani, S.H**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No.84/PID.SUS/2019/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;-

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA .**

**KETUA MAJELIS.**

**Dr.H.Suprpto,S.H.,M .Hum .**

**Arnellia,S.H., M.H.**

**Handri Anik Effendi, S.H M.H**

**PANITERA PENGANTI.**

**Zafdayani,S.H.**